



**P U T U S A N**

Nomor **0406/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE;

Selanjutnya disebut "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** - tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE;

Selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0406/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/8/VI/2001, tertanggal 23 Juni 2001;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0406 /Pdt.G/20 11/PA.Wtp.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah yang dibangun bersama selama 9 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - ANAK 1
  - ANAK 2
  - ANAK 3Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
  - b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain ;
  - c. Tergugat pernah menendang Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di



atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan kedua belah pihak telah menempuh proses Mediasi yang dibantu oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Watampone Drs. Umar D, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena pada tahap pengajuan jawaban



tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir sesuai berita acara persidangan Nomor 0406/Pdt.G/2011/Wtp. tanggal 16 Mei 2011 dan relaas panggilan Nomor 0406/Pdt.G/2011/Wtp. tanggal 22 Juli 2011;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban maka penggugat tidak pula mengajukan replik;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Nomor: 102/8/VI/2001 Tanggal 23 Juni 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P );

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor UPTD ( Dinas Pendidikan ) Kecamatan -, Kabupaten Bone, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah saksi sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri selama 9 tahun lamanya, setelah itu pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang anaknya diasuh oleh Penggugat dan seorang anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi sejak 2002 Penggugat dan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0406 /Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Tergugat sering terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal mulai bulan Juni 2011 hingga sekarang, disebabkan karena Tergugat sering marah dan pernah menganiaya Penggugat serta Tergugat tidak menyukai lagi Penggugat sebagai istrinya;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mendengar ucapan Tergugat bahwa tidak menyukai lagi Penggugat dan sudah ada perempuan lain yang Tergugat sukai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2001 dan saksi hadir pada saat pernikahan keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri selama 9 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang anaknya diasuh oleh Penggugat dan seorang anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Tergugat selalu marah dan selalu mengancam Penggugat serta Tergugat tidak mencintai lagi Penggugat karena sudah ada perempuan lain yang dicintainya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat



bertengkar dan saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau, kemudian saksi menasehati Tergugat dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan April 2011 hingga saat ini sudah 4 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir memberi jawaban dan sanggahan sehingga Tergugat pun tidak perlu mengajukan bukti- bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, kedua belah pihak telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan dibantu seorang mediator hakim Pengadilan agama Watampone, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, Upaya mediasi kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0406 /Pdt.G/20 11/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai pada posita gugatan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni SAKSI 1 sebagai ayah kandung Penggugat/mertua Tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai bibi Penggugat/mertua bibi Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering marah dan pernah menganiaya Penggugat serta Tergugat tidak menyukai lagi Penggugat karena sudah ada perempuan lain yang dicintai Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan pernah menganiaya Penggugat serta Tergugat tidak menyukai lagi Penggugat karena sudah ada perempuan lain yang dicintai Tergugat;



- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 4 bulan lebih;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan



apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه للقاضي  
طلقة.**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0406 /Pdt.G/20 11/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI



Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. JAMALUDDIN

RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
2. Biaya ATK	: Rp	50.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>316.000</b>

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama  
bunyinya

Panitera,

Amiruddin, S.H.